



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JODI RHAMADANI BIN ASRIL panggilan JODI;**
- 2 Tempat lahir : Bengkulu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/2 Januari 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Baing Nagari Guguak Malalo
Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah
Datar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

7. Penetapan perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 2 September 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-23/PPJNG/Enz.2/08/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 November 2024 Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang

Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 11 November 2024 Tentang

Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp., tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang Nomor Reg. Perk.PDM-23/PPJNG/Enz.2/08/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, dengan berat bersih 0.33 gram;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet;

- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp., tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jodi Rhamadani Bin Asril Panggilan Jodi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna *pink* yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet;
 - c. 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta Pid.Sus/2024/PN Pdp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp., tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024 melalui surat tercatat;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 28 Oktober 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tidak sependapat mengenai penerapan Pasal dalam putusan tingkat pertama ini yang menyatakan terdakwa Jodi Rhamadani Bin Asril Panggilan Jodi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga, juga Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dari Penuntut umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua serta menguatkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penerapan pasal dan lamanya masa penghukuman bagi Terdakwa dan memohon sesuai dengan Tuntutan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp., tanggal 17 Oktober 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya

yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp., tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Masrul, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H

Masrul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)